BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan umat manusia pasti selalu terdapat konflik, baik itu konflik kecil yang melibakan individu dengan individu maupun konflik besar yang melibatkan dua atau lebih kelompok manusia, konflik sendiri muncul biasanya karena perbedaan yang timbul antar satu kubu dengan kubu yang lain sehingga menimbulkan rasa tidak puas, dari hal tersebut maka terjadilah sebuah gesekan dan dapat mengakibatkan sebuah perang ataupun konflik bersenjata, akan tetapi sebuah perang dan konflik bersenjata biasanya melibatkan banyak orang, maka dari itu perang tidak mungkin dilakukan oleh individu dengan individu, perang atau konflik bersenjata melibatkan sekelompok individu denga satu keyakinan dan satu tujuan, pada dasarnya manusia tidak pernah bisa lepas dari sebuah konflik atau perang, dari zaman dahulu hingga sekarang perang selalu ada dan menghantui kehidupan di dunia ini. ¹

Pada dasarnya terjadinya sebuah perang ataupun konflik bersenjata dikarenakan semua hal tersebut didasarkan kepada kepentingan kelompok atau individu yang memimpin sebuah kelompok, orang-orang tersebut berpendapat jika perang merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan

¹Padana, "Mengapa Perang Terjadi?", *Padana* 8 Oktober 2020, Online, Internet, 1 April 2021, WWW: https://Padana.Id/2020/10/Mengapa-Perang-Terjadi/

sebuah perselisihan, mereka juga tidak memikirkan dampak terjadinya sebuah perang atau konflik bersenjata, yang terpenting adalah untuk menyelesaikan sebuah konflik dan perselisihan, seperti revolusi, perang antar negara, perang kemerdekaan, serta konflik bersenjata melawan separatis, dalam perkembangan zaman orang-orang sadar akan betapa mengerikannya sebuah perang bagi mereka, maka dari hal tersebut maka diaturlah hukum perang supaya perang itu menjadi lebih manusiawi, baik itu mengatur tentang penyelesaian konflik bersenjata, penggunaan senjata, serta penghormatan setiap individu dan korban perang, dalam kehidupan manusia juga memiliki keyakinan akan Tuhan atau maha pencipta alam semesta, setiap agama baik itu Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Konghucu, dan berbagai agama lain pasti mengatur tentang bagaimana cara berperang, dapat diyakini bahwa agama sebenarnya merupakan sumber perdamaian di dunia ini, akan tetapi beberapa orang menggunakan dasar agama untuk berperang.²

Terlepas dari agama, ketentuan perang sebenarnya sudah ada pada setiap perkembangan peradaban manusia akan tetapi peraturan tersebut tidak tertulis jadi setiap belahan dunia memiliki peraturan yang berbeda, seperti halnya pada zaman peradaban bangsa romawi yang mengenal konsep perang yang adil *just war*. Jean Jacques Rosseau mengatakan dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract*. bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Kemudian pada abad ke-19, landasan yang

²*Ibid*.

diberikan oleh Jean Jacques Rosseau ini kemudian diikuti oleh Henry Dunant yang kemudian menjadi inisiator berdirinya Palang Merah Internasional. Pada akhirnya, negara-negara membuat suatu kesepakatan peraturan-peraturan internasional bertujuan tentang yang menghindari penderitaan sebagai akibat dari perang. Dalam hal ini peraturan tersebut mengatur tentang hukum perang diseluruh belahan dunia. Dari hal-hal tersebut itulah yang akan menjadi konsep Hukum Humaniter Internasional. Peraturan-peraturan tersebut dibuat melalui berb<mark>agai konven</mark>si dan disetujui atau diratifikasi untuk dipatuhi bersama. Diantaranya adalah Konvensi Den Haag I tahun 1899, Konvensi Den Haag II tahun 1907, Kon<mark>ven</mark>si Jenewa 1949, dan Protok<mark>ol Tambah</mark>an I dan II 1977 Sejak saat itulah, terjadi perubahan dari sifat konflik bersenjata dan kerusakan yang disebabkan dari penggunaan senjata modern. Pada akhirnya melahirkan apa itu yang sekarang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional.³

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional, oleh karena itu Hukum Humaniter Intenasional memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional secara historis juga disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, hal ini dikarenakan akibat dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang mempengaruhi

³Abraham Herdyanto, "12 Perang Paling Mematikan Di Dunia, Tewaskan Jutaan Jiwa", IDN Times, 15 Maret 2021, Online, Internet, 4 Juni 2021, WWW: https://www.Idntimes.Com/Science/Discovery/Abraham-Herdyanto/Kumpulan-Perang-Paling-Mematikan-Di-Dunia/12

berbagai bidang, termasuk di dalamnya hukum perang yang ditandai dengan perubahan istilah penyebutan yang digunakan, karena beberapa orang sejak berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II trauma dan mengganggu psikologis beberapa orang terutama korban perang akan hal penyebutan kata "perang", maka di dalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict* istilah tersebut jika diterjemahkan atau disebut dalam Bahasa Indonesia menjadi Hukum Humaniter Internasional.⁴

Hukum Humaniter Internasional tidak ditujukan untuk melarang perang/konflik, karena jika dilihat dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional sendiri, perang merupakan suatu hal yang nyata dan tak bisa dihindari. Hukum Humaniter Internasional mencoba mengatur sebuah konflik bersenjata menjadi lebih manusiawi atau lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga institusi yang menerapkan Hukum Humaniter Internasional tersebut diantaranya adalah, ICC (International Criminal Court) dalam bahasa Indonesia yaitu Mahkamah Pidana Internasional dan ICRC (International Committee of the Red Cross), dalam bahasa Indonesia yaitu Palang Merah Internasional institusi tersebut dibutuhkan untuk menerapkan Hukum Humaniter Internasional, baik dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadi perang maupun memberikan sanksi terhadap pelanggar berat

1

⁴Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 169-170.

Hukum Humaniter Internasional, namun ketika melihat apa yang sekarang terjadi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata seakan mengabaikan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional, dan lebih kepada cara masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang tugas utamanya merupakan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, akan tetapi jika memang terjadi suatu konflik bersenjata maka PBB secara langsung pasti akan terlibat di dalamnya, baik untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut maupun mengawasi para pihak yang berkonflik agar tidak terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.⁵

Pembagian konflik bersenjata pada Hukum Humaniter Internasional, hal tersebut digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional dan konflik bersenjata yang bersifat non internasional, Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas dapat sebut juga ketentuan hukum konstitusional, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat, untuk memastikan penghormatan terhadap individu. Seperti peristiwa konflik di Nagorno-Karabakh antara dua negara bertetangga yaitu Armenia dan Azerbaijan, secara historis wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang telah dihuni oleh orang suku bangsa Armenia sejak sekitar tiga ribu tahun yang lalu atau pada akhir abad ke-11, wilayah tersebut diklaim oleh beberapa kerajaan yang pernah

⁵Ibid.

ada di Armenia, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh sejarawan asal Azerbaijan, Setelah orang-orang Turki berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah diTranskaukasia pada sekitar abad ke-13, para penguasa Armenia setempat menghabiskan beberapa ratus tahun berikutnya sebagai subjek dari bagian wilayah Turki dan Persia. Siklus ini berlanjut hingga sekitar abad ke-19 ketika Kekaisaran Rusia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Transkaukasia.⁶

Konflik tersebut berlanjut hingga bubarnya kedigdayaan Uni Soviet, separatis Armenia yang didukung Pemerintah Armenia merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang diberikan kepada Azerbaijan pada masa Uni Soviet, Azerbaijan yang tidak terima wilayahnya diganggu kemudian menyerang balik separatis Armenia di Nagorno-Karabakh walaupun akhirnya konflik tersebut di mediasi oleh Rusia dan kemudian menghasilkan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1994. Namun pada 2020 terjadi kembali konflik bersenjata yang kedua, konflik ini berlangsung selama 1 bulan 2 minggu yakni dari tanggal 27 September 2020 hingga 10 November 2020, hasil dari perang ini merupakan kemenangan atas Azerbaijan, dan berhak atas 20% atas wilayah tersebut termasuk ibukota Nagorno-Karabakh yaitu Shusha, hal tersebut ditandai dengan perjanjian damai yang ditengahi oleh Rusia, perjanjian tersebut dilakukan di Nagorno-Karabakh, disisi lain rakyat Azerbaijan merayakan hal tersebut sebagai kemenangan atas Armenia, sedangkan Rakyat

⁶*Ibid*.

Armenia marah dan melakukan demonstrasi di ibukota Yerevan untuk menolak perjanjian tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI NAGORNO-KARABAKH".

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan dari konflik Nagorno-Karabakh sangat luas dari periode awal kekasiaran Rusia hingga pada era berdirinya negara Azerbaijan dan Armenia, tentu permasalahan tersebut tidak terjadi setiap hari terjadi pada periode tersebut akan tetapi pasang surut timbulnya konflik di Nagorno-Karabakh seperti konflik dan gencatan senjata, hal inilah yang menyebabkan konflik ini tidak kunjung selesai, maka dari itu penulis hanya meneliti konflik yang terjadi pada tanggal 27 September hingga 10 November tahun 2020.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang dapat penulis ambil yaitu:

_

⁷Danur Lambang Pristiandaru, "Kaleidoskop 2020 Perang Armenia-Azerbaijan Di Nagorno-Karabakh Dan Senjata Yang Dipakai", *Kompas.Com* 12 Desember 2020, Online, Internet, 29 April 2021, WWW: https://www.kompas.com/global/read/2020/12/12/140000970/-kaleidoskop-2020-perang-armenia-azerbaijan-di-nagorno-karabakh-dan?page=all

- Bagaimana aspek Hukum Humaniter Internasional yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh tahun 2020?
- 2. Bagaimana penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, yaitu:

- Untuk mengetahui konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun
 2020 termasuk dalam kategori konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional.
- 2. Untuk menganalisis penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan, diharapkan nantinya dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi bahan acuan tambahan sumber referensi dalam penulisan karya hukum maupun dalam penulisan skripsi serta menjadi bahan studi atau literatur mahasiswa Fakultas Hukum maupun fakultas lain. Khususnya mengenai aturan dalam perang yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan nantinya pembaca dapat mengetahui aspek hukum yang berlaku dalam terjadinya sebuah perang ataupun konflik bersenjata terutama masalah sengeketa perang internasional maupun non-internasional dalam metode pembelajaran kedepannya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan suatu masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks. Metode kualitatif biasanya digunakan untuk kegiatan penelitian tentang, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.⁸ Maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menyusun karya penulisan ini.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang menggunakan pendekatan ilmu-

⁸Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 17.

ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis gejala hukum secara factual, metode pendekatan yuridis sosiologis akan meneliti tentang bagaimana keadaan nyata dan sebenarnya dari masyarakat dan membantu penulis untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris.⁹

Pendekatan sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk melihat aspek-aspek penerapan Hukum Humaniter dalam konflik di Nagorno-Karabakh yang berlangsung dari tanggal 27 September 2020 hingga 10 November 2020.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penulisan karya hukum ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang mendeskripsikan atau memberi sebuah gambaran dari objek yang telah diteliti dan dikumpulkan. Yang dimaksud deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci dan lengkap yang berhubungan dengan konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh tahun 2020, kemudian dianalisis apakah kedua pihak yang berkonflik yaitu Armenia dan Azerbaijan tersebut menerapkan hukum humaniter internasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata di tahun 2020. 10

⁹Ibid.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, hal. 9-10.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah bentuk penerapan Hukum Humaniter Internasional selama konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 berlangsung melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berita liputan mengenai konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh, serta laporan dan klaim kedua belah pihak yang disampaikan mereka, serta laporan dari laman situs resmi PBB, ICRC, Uni Eropa dan Lembaga Internasional resmi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan cara mengumpulkan berbagai data serta referensi dari beberapa teori dan pendapat para ahli, peraturan maupun undang-undang undang yang berlaku, serta buku dan jurnal yang mengandung tentang Hukum Humaniter dan konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020, serta berita dari laman situs resmi media baik media dalam negeri maupun luar negeri melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum seknder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Perjanjian Internasional seperti Konvensi Internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu,

- a) Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang kebiasaan perang di darat
- b) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- c) Protokol Tambahan I Tahun 1977
- d) Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan
- e) Konve<mark>nsi Larangan atau</mark> Pengguna<mark>an Senjata</mark> Konvensional
 Tertentu 1980
- f) Statuta Roma Tahun 1998
- g) Konvensi Munisi Tandan 2008
- h) ICRC

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui pustaka seperti, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, hasil laporan baik berita maupun catatan dan yang lainnya, yang memiliki hubungan dengan bahan hukum perimer dan dapat membantu penulis dalam melakukan analisis serta memahami bahan hukum primer. Adapun Bahan Hukum Sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a) Kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internsional, bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional, dan sejarah konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh.
- b) Hasil pemikiran sarjana yang tertulis pada jurnal-jurnal, dan
 hasil penelitian mengenai pelanggaran Hukum Humaniter
 Internasional.
- c) Menelusuri dari internet mengenai berita dan laporan dalam konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa bahan-bahan sebagai penunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan misalnya, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang sudah terkumpul, belum dapat disajikan langsung dalam penulisan ini. Maka dari itu penulis mencoba mengolah lagi bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, buku-buku, dan teori-teori yang memaparkan topik-topik terkait dengan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh kemudian dengan melihat penerapannya dalam pandangan Hukum Humaniter Internasional. Selanjutnya penulis dapat

menyajikan pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan topik di dalam laporan hasil penelitian dengan judul "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh".

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menafsirkan uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul berdasarkan kalimat-kalimat pernyataan berupa informasi baik media berita di internet, peraturan Hukum Humaniter Internasional, Perjanjian Internasional, dan pendapat oleh beberapa tokoh serta selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan yang nantinya akan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengkoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya menciptakan sebuah kesimpulan yang sistematis.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca laporan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian yang direncanakan penulis adalah sebagai berikut:

¹¹Petrus Soerjawinoto Dkk, *Op.Cit*,. hal. 19.

_

Bab I yaitu **PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang masalah yang akan menjelaskan tentang sejarah sebuah konflik bersenjata itu bermula dalam kehidupan umat manusia dan awal mula adanya Hukum Humaniter Internasional serta awal mula konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh sejak ratusan tahun yang lalu hingga tahun 2020. Selain itu, di dalam bab I ini juga dicantumkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan mengenai norma Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh yang meliputi Tinjauan Mengenai Konflik Bersenjata, sejarah, pengertian, dan berlakunya Hukum Humaniter Internasional, sumber Hukum Humaniter Internasional, serta pengertian kejahatan perang dalam pandangan Hukum Humaniter Internasional.

Bab III yaitu **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi sejarah awal mula terjadinya konflik di Nagorno-Karabakh, penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh Tanggal 27 September 2020 – 10 November 2020, yang berupa Penerapan, Pelanggaran, serta Hambatan dari penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata tersebut.

Bab IV yaitu **PENUTUP** yang memuat kesimpulan peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.